



SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas melalui pemanfaatan data dan teknologi digital, perlu mekanisme baru yang mampu mengukur seluruh upaya digitalisasi telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, instrumen evaluasi bagi indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik mengalami perubahan menjadi indeks pemerintah digital, sehingga diperlukan pedoman pengukuran indeks pemerintah digital;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai dengan perkembangan implementasi layanan digital pemerintah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

- 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Digital yang selanjutnya disebut Pemdi adalah transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
2. Evaluasi Kinerja Pemdi adalah serangkaian proses penilaian secara sistematis untuk mengukur kinerja Pemdi.
3. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan Pemdi.
4. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah.
5. Tim Asesor Eksternal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara, akademisi, dan/atau tenaga ahli.

6. Penilaian Mandiri adalah penilaian terhadap penerapan Pemdi pada instansi pemerintah yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal.
7. Penilaian Dokumen adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal berdasarkan hasil Penilaian Mandiri.
8. Penilaian Interviu adalah penilaian dengan melakukan tanya jawab antara Tim Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal untuk klarifikasi informasi.
9. Penilaian Visitasi adalah penilaian oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan pengamatan langsung pada lokus penilaian untuk validasi informasi.
10. Kuesioner adalah instrumen penilaian yang memuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Asesor.
11. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan.
12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
17. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang transformasi digital pemerintah di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan agar memberikan panduan bagi Instansi Pemerintah untuk:
 - a. memahami tujuan evaluasi serta penetapan ruang lingkup penilaian penerapan Pemdi;
 - b. memahami metode penilaian Evaluasi Kinerja Pemdi;
 - c. memahami langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses Evaluasi Kinerja Pemdi;
 - d. menjamin kualitas pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi pada Instansi Pemerintah; dan
 - e. memastikan pelaksanaan kebijakan Pemdi sebagai bagian strategi pengarusutamaan pembangunan nasional.

- (2) Evaluasi Kinerja Pemdi bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan kebijakan Pemdi pada Instansi Pemerintah;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan Pemdi pada Instansi Pemerintah; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pemerintah.

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Pasal 3

- (1) Evaluasi Kinerja Pemdi dilakukan melalui:
 - a. Penilaian Mandiri;
 - b. Penilaian Dokumen; dan
 - c. Penilaian Interview.
- (2) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengukur implementasi Pemdi secara internal Instansi Pemerintah.
- (3) Penilaian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memverifikasi hasil Penilaian Mandiri.
- (4) Penilaian Interview sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengklarifikasi hasil Penilaian Dokumen.

Pasal 4

Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, Evaluasi Kinerja Pemdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilanjutkan dengan Penilaian Visitasi.

Pasal 5

- (1) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Tim Asesor Internal.
- (2) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator Pemdi;
 - b. penanggung jawab dari unsur pejabat;
 - c. pelaksana entri data; dan
 - d. pelaksana dari unit kerja/perangkat daerah terkait.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan:
 - a. organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. pengelolaan data dan informasi;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. keamanan informasi;
 - e. hukum;
 - f. perencanaan;
 - g. penganggaran;
 - h. akuntabilitas kinerja;
 - i. keuangan;

- j. pengawasan; dan
- k. pemilik dan/atau pengelola layanan publik.
- (4) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi yang memimpin unit sekretariat di Instansi Pemerintah.
- (5) Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh koordinator Pemdi Instansi Pemerintah.
- (6) Koordinator Pemdi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pejabat pimpinan tinggi yang memimpin unit kesekretariatan.
- (7) Hasil dari Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh koordinator Pemdi Instansi Pemerintah kepada Menteri.

Pasal 6

- (1) Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, dan Penilaian Visitasi dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal.
- (2) Tim Asesor Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur pegawai aparatur sipil negara yaitu pejabat/pegawai yang berasal dari Kementerian dan/atau Instansi Pusat;
 - b. unsur akademisi yang berasal dari perguruan tinggi; dan/atau
 - c. unsur tenaga ahli yang berasal dari institusi lain.
- (3) Tim Asesor Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, dan Penilaian Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Deputi
- (5) Deputi melaporkan hasil Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, dan Penilaian Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.

Pasal 7

- (1) Evaluasi Kinerja Pemdi menghasilkan indeks Pemdi.
- (2) Indeks Pemdi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui Kuesioner.
- (3) Sebagian Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan indeks hasil evaluasi oleh Instansi Pusat lain.
- (4) Dalam pemanfaatan indeks hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan interoperabilitas data antarsistem untuk mendapatkan nilai indeks Pemdi secara menyeluruh.

Pasal 8

- (1) Indeks Pemdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Indeks Pemdi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan profil indeks Pemdi nasional.

Pasal 9

- (1) Evaluasi Kinerja Pemdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman Evaluasi Kinerja Pemdi.
- (2) Pedoman Evaluasi Kinerja Pemdi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan Pemdi pada Instansi Pemerintah.
- (3) Pedoman Evaluasi Kinerja Pemdi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Evaluasi Kinerja Pemdi merupakan bagian integral dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah melakukan penyesuaian target indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi indeks Pemdi yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Instansi Pemerintah belum melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terminologi sistem pemerintahan berbasis elektronik dianggap sebagai Pemdi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI WIDYANTINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 364

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Sri Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH
DIGITAL

PEDOMAN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemdi telah menjadi salah satu pilar kunci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025–2029. Amanat ini menempatkan transformasi digital bukan hanya sebagai modernisasi teknologi, tetapi sebagai fondasi utama dan pengungkit (*enabler*) yang vital bagi pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Indonesia. Terlebih, salah satu hasil reformasi birokrasi yang menjadi prioritas adalah terwujudnya pemerintah digital yang berorientasi pada *Human Based Governance*. Oleh karena itu, Perubahan terminologi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemdi merupakan hal yang penting karena menekankan fokus pada keterpaduan hasil dan dampak layanan bagi pengguna.

Untuk memastikan visi strategis ini tercapai dan tidak terjebak pada fragmentasi sistem, diperlukan mekanisme akuntabilitas kinerja yang kuat. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan Pemdi menjadi esensial, khususnya melalui Evaluasi Kinerja Pemdi yang terstandardisasi. Evaluasi Kinerja Pemdi bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas Pemdi di Instansi Pemerintah, yang bersifat terpadu dan holistik menjadi pengukuran kemajuan dan peningkatan kualitas Pemdi secara Nasional, menekankan fokus pada keterpaduan hasil dan dampak layanan bagi pengguna, dengan luaran berupa Indeks Pemdi yang menjadi tolok ukur resmi keberhasilan, selaras dengan prinsip-prinsip arah kebijakan RPJM Nasional Tahun 2025–2029.

Selanjutnya, untuk menyatukan pemahaman dan memberikan acuan baku, maka berdasarkan amanat RPJM Nasional Tahun 2025–2029 perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai acuan yang memudahkan seluruh pihak yang terlibat untuk mengukur tingkat kematangan pelaksanaan kebijakan Pemdi secara komprehensif.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Lampiran Peraturan Menteri ini memuat pengaturan sebagai berikut:

1. metode dan indikator Evaluasi Pemdi untuk menentukan tingkat kematangan Pemdi; dan
2. tahapan proses Evaluasi Kinerja Pemdi.

C. Sistematika Pedoman

Pedoman Evaluasi Kinerja Pemdi disusun dalam empat bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang dan ruang lingkup;

2. Bab II Metode dan Indikator Evaluasi Kinerja Pemdi yang memuat metode penilaian tingkat kematangan Pemdi;
3. Bab III Proses Evaluasi Kinerja Pemdi yang memuat penjelasan mengenai tahapan proses Evaluasi Kinerja Pemdi; dan
4. Bab IV Penutup yang memuat ringkasan Pedoman Evaluasi Kinerja Pemdi.

BAB II
METODE DAN INDIKATOR EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Bab ini menguraikan secara komprehensif metode penilaian tingkat kematangan dan indikator pembentuk Indeks Pemdi. Instrumen utamanya adalah Kuesioner, yang dirancang untuk mengukur tingkat kematangan pelaksanaan Pemdi pada Instansi Pemerintah. Kuesioner Evaluasi Kinerja Pemdi ini disajikan dalam bentuk pertanyaan Tingkat Kematangan yang mencakup 20 (dua puluh) indikator. Indikator ini selanjutnya menjadi alat penilaian yang digunakan oleh Tim Asesor Internal dan/atau Asesor Eksternal sebagai instrumen dalam pengukuran tingkat kematangan Pemdi.

- A. Struktur penilaian tingkat kematangan pada Evaluasi Kinerja Pemdi
- Berikut adalah struktur penilaian tingkat kematangan Pemdi yang terdiri atas:
- 1. aspek, merupakan area spesifik penerapan Pemdi yang dinilai; dan
 - 2. indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan Pemdi yang dinilai, di mana setiap aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator.

Daftar aspek dan indikator pada Evaluasi Kinerja Pemdi secara lengkap tercantum pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Aspek dan Indikator pada Evaluasi Kinerja Pemdi

No	Bobot	Aspek	No	Bobot	Indikator
1	10%	Tata Kelola dan Manajemen	1	5%	Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemdi
			2	5%	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah
2	10%	Penyelenggara	3	5%	Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemdi
			4	5%	Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemdi
3	15%	Data	5	5%	Tingkat Kematangan Tata Kelola Data
			6	3%	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial
			7	3%	Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik
			8	4%	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi
4	15%	Keamanan Pemdi	9	4%	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi
			10	4%	Tingkat Kematangan Keamanan Pemdi
			11	3%	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data
			12	4%	Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber
5	10%	Teknologi Pemdi	13	5%	Tingkat Kematangan Aplikasi Pemdi
			14	5%	Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemdi

No	Bobot	Aspek	No	Bobot	Indikator
6	15%	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	15	4%	Keterpaduan Proses Bisnis Pemdi Lintas Unit dan Instansi
			16	4%	Integrasi Aplikasi
			17	4%	Portal Layanan Digital Pemerintah
			18	3%	Interoperabilitas Data
7	25%	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	19	10%	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
			20	15%	Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

- a) Kuesioner dan Penjelasan pada Aspek Tata Kelola dan Manajemen. Aspek Tata Kelola dan Manajemen memiliki 2 (dua) indikator, sebagai berikut:

Indikator 1. Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
1	1	5%	Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital
Deskripsi Indikator:		Tata kelola Pemdi adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam penerapan Pemdi secara terpadu. Tata Kelola Pemdi terdiri dari: 1. Rencana Aksi Nasional Pemdi, sebagai referensi Rencana Aksi pada Instansi Pemerintah; dan 2. Arsitektur Pemdi Instansi Pemerintah untuk transformasi tata kelola Pemdi untuk pembangunan nasional.	
Instansi Pembina		1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pengampu Arsitektur Pemdi. 2. Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai pengampu Arsitektur Pemdi. 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai pengampu Arsitektur Pemdi dan Rencana Aksi Nasional Pemdi. 4. Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pengampu Arsitektur Pemdi.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Perencanaan. 2. Fungsi Organisasi dan Tata Laksana. 3. Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM). 4. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 5. Fungsi Pengelola Layanan Digital. 6. Fungsi Pemilik Layanan. 7. Fungsi Pengawasan Intern.	
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi untuk perencanaan pada Instansi Pemerintah dalam tahap penyusunan.	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
1	1	5%	Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. ≤ 2,50	Kriteria: 1. Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi untuk perencanaan pada Instansi Pemerintah di tingkat mikro telah disusun. 2. Pelaksanaan Rencana Aksi Pemdi dan penerapan Arsitektur Pemdi pada tingkat mikro telah dilakukan pada sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah, untuk mendukung transformasi tata kelola Pemdi dan pembangunan di lingkungan Instansi Pemerintah.		
Baik (Berkembang <i>/ Developing</i>) > 2,50 s.d. ≤ 3,50	Kriteria: 1. Langkah-langkah atau kegiatan nyata telah dilaksanakan, sesuai Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah. 2. Telah memanfaatkan Arsitektur Pemdi, pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik, untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan di lingkungan Instansi Pemerintah.		
Sangat Baik (Melebaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. ≤ 4,00	Kriteria: 1. Telah dilakukan reviu atas Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah; dan 2. Telah memanfaatkan Arsitektur Pemdi, pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik, serta telah dilakukan reviu, untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional.		
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00	Kriteria 1. Langkah-langkah atau kegiatan nyata telah dilaksanakan sesuai reviu atas Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah; dan 2. Telah memanfaatkan reviu Arsitektur Pemdi, pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik, untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional.		

Indikator 2. Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
1	2	5%	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah
Deskripsi Indikator:		Manajemen Layanan Digital Pemerintah adalah serangkaian proses untuk mendukung penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah yang berkualitas. Manajemen Layanan Digital Pemerintah yang dilaksanakan sesuai substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah terdiri dari: 1. Manajemen Risiko; 2. Manajemen Perubahan;	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
1	2	5%	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah
			3. Manajemen Pengetahuan; 4. Manajemen Keberlangsungan; dan 5. Manajemen Relasi Pengguna.
Instansi Pembina			1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 3. Badan Siber dan Sandi Negara untuk Manajemen Risiko. 4. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Manajemen Pengetahuan. 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah			1. Fungsi Perencanaan. 2. Fungsi Organisasi dan Tata Laksana. 3. Fungsi SDM. 4. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 5. Fungsi Pengelola Layanan Digital. 6. Fungsi Pemilik Layanan. 7. Fungsi Pengawasan Intern.
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah masih dalam penyusunan dan Manajemen Layanan Digital Pemerintah dilaksanakan tingkat Instansi Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah telah menjadi referensi arah pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Pemerintah sesuai dengan pedoman Manajemen Layanan Digital Pemerintah, pada sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah.	
Baik (Berkembang/ <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah telah menjadi referensi arah pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Pemerintah sesuai dengan pedoman Manajemen Layanan Digital Pemerintah, pada seluruh Layanan Digital Instansi Pemerintah.	
Sangat Baik (Melebaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. $\leq$ 4,00		Kriteria: Pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Instansi Pemerintah telah dilakukan reviu secara menyeluruh.	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: Penerapan tindak lanjut sesuai reviu telah dilakukan secara menyeluruh pada Layanan Digital Instansi Pemerintah.	

- b) Kuesioner dan Penjelasan pada Aspek Penyelenggara
- Aspek Penyelenggara memiliki 2 (dua) indikator, sebagai berikut:
- Indikator 3. Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
2	3	5%	Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital
Deskripsi Indikator:		Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemdi adalah Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan bagian dari Kompetensi Teknis ASN yang wajib dimiliki setiap pegawai ASN sesuai dengan jenis jabatan, jenjang jabatan, dan penugasan masing-masing. Kompetensi Digital ASN mencakup: 1. Kepemimpinan Digital. 2. Kemahiran Digital. 3. Literasi Digital. sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas Instansi Pemerintah.	
Instansi Pembina		1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Kementerian Komunikasi dan Digital. 3. Kementerian Dalam Negeri. 4. Badan Kepegawaian Negara. 5. Lembaga Administrasi Negara.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Organisasi dan Tata Laksana. 2. Fungsi Sumber Daya Manusia. 3. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: Dalam persiapan peningkatan kompetensi digital kepada ASN berbasis peta kompetensi untuk mencapai kompetensi digital optimal.	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: Telah melaksanakan peningkatan kompetensi digital kepada lebih dari 90% ASN pengelola untuk mencapai kompetensi digital optimal.	
Baik (Berkembang/ <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50		Kriteria: Telah melaksanakan peningkatan kompetensi digital kepada lebih dari 90% ASN pengelola maupun pengguna layanan digital, serta sumber daya lainnya secara menyeluruh untuk mencapai kompetensi digital optimal.	
Sangat Baik (Melembaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. $\leq$ 4,00		Kriteria: Telah memiliki kompetensi digital ASN untuk dapat memanfaatkan AI dan Analisis Data secara intensif dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas Instansi Pemerintah.	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: Telah memiliki kompetensi digital ASN untuk dapat memanfaatkan AI, Analisis Data, dan teknologi mutakhir secara intensif dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas Instansi Pemerintah, dalam rangka mendukung transformasi tata kelola Pemdi untuk pembangunan nasional.	

Indikator 4. Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
2	4	5%	Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital
Deskripsi Indikator:		Forum Koordinasi Pemdi merupakan wadah untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan Pemdi bagi Instansi	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
2	4	5%	Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital
			Pemerintah bersama dan tidak terbatas kepada akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan organisasi masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Forum Koordinasi Pemdi dimanfaatkan untuk: 1. Penyampaian ide/gagasan, penelitian, kajian, penyelesaian masalah, dan peningkatan kualitas pelaksanaan Pemdi. 2. Penguatan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen Layanan Digital Pemerintah. 3. Peningkatan Budaya dan Kompetensi Digital ASN. 4. Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data, serta Keamanan Pemdi. 5. Penguatan Teknologi Pemdi untuk Transformasi Layanan Publik.
	Instansi Pembina		1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Kementerian Dalam Negeri.
	Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Organisasi dan Tata Laksana. 2. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 3. Fungsi Pengelola Layanan Digital. 4. Fungsi Pemilik Layanan.
	Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah masih dalam penyusunan mengenai kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah di lingkungan instansi, dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Pemdi yang dilaksanakan secara terarah sesuai dengan kebutuhan.
	Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah telah menjadi referensi dalam pelaksanaan kolaborasi antar Instansi Pemerintah hingga kolaborasi di tingkat nasional, dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Pemdi.
	Baik (Berkembang/ <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah telah menjadi referensi dalam pelaksanaan kolaborasi antar Instansi Pemerintah, bersama dan tidak terbatas kepada akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan organisasi masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penerapan Pemdi, serta bersifat partisipasi aktif para pihak (<i>co-creation</i>).
	Sangat Baik (Melembaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. $\leq$ 4,00		Kriteria: 1. Kolaborasi antar Instansi Pemerintah bersama dan tidak terbatas kepada akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan organisasi masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penerapan Pemdi telah dilaksanakan secara terarah di tingkat Instansi Pemerintah, serta telah dilakukan reuiu; dan/atau

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
2	4	5%	Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital
		2. Kolaborasi antar Instansi Pemerintah dalam rangka koordinasi dan konsolidasi untuk memberikan layanan kepada Presiden melalui Dasbor Presiden.	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: Penerapan tindak lanjut sesuai reviu secara menyeluruh pada kegiatan kolaborasi Pemdi.	

- c) Kuesioner dan Penjelasan pada Aspek Data
Aspek Data memiliki 4 (empat) indikator, sebagai berikut:
Indikator 5. Tingkat Kematangan Tata Kelola Data

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
3	5	5%	Tingkat Kematangan Tata Kelola Data
Deskripsi Indikator:		Tata Kelola Data adalah kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menerapkan Tata Kelola Data melalui serangkaian proses Satu Data Indonesia dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan Layanan Pemerintah.	
Instansi Pembina		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Perencanaan. 2. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 3. Fungsi Pengelola Layanan Digital.	
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: 1. Dalam tahap penyiapan untuk Penyelenggara SDI dan dokumentasi dasar terhadap inisiatif tata kelola data sesuai dengan prinsip SDI. 2. Dalam tahap penyiapan mekanisme koordinasi atau regulasi internal dan berproses untuk pemanfaatan data pada Layanan Digital Pemerintah. 3. $0 \leq \text{SDI} \leq 12,5$	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: 1. Sudah terbentuk penyelenggara SDI untuk inisiatif tata kelola data yang diproduksi oleh instansi, sesuai prinsip SDI. 2. Sudah mulai menyusun metadata atau pembahasan standar data, namun belum terdokumentasi dengan baik atau belum berjalan konsisten. 3. Sudah terdapat inisiatif pemanfaatan data untuk Layanan Digital Pemerintah. 4. $12,5 < \text{SDI} \leq 37,5$	
Baik (Berkembang/ <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50		Kriteria: 1. Struktur kelembagaan dan regulasi dasar tata kelola data sudah tersedia. 2. Sebagian besar data sudah memiliki standar data dan metadata. 3. Memiliki sistem berbagi pakai data, namun interoperabilitas dan pemanfaatan data lintas sektor masih terbatas. 4. $37,5 < \text{SDI} \leq 62,5$	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
3	5	5%	Tingkat Kematangan Tata Kelola Data
Sangat Baik (Melebaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. ≤ 4,00		Kriteria: 1. Hampir seluruh prinsip SDI telah diterapkan dengan baik dan konsisten dalam data yang di produksi Instansi. 2. Terdapat integrasi sistem, data digunakan lintas instansi. 3. Telah dilakukan evaluasi pemanfaatan data dalam kebijakan. 4. $62,5 < SDI \leq 75$; dan/atau 5. Data sesuai yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah telah dikelola dan dikonsolidasikan untuk mendukung Dasbor Presiden; dan/atau 6. Dilakukan evaluasi pada Data yang telah dikelola dan dikonsolidasikan untuk mendukung Dasbor Presiden	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: 1. Seluruh prinsip SDI telah diterapkan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan dalam data yang di produksi Instansi. 2. Kelembagaan dan sistem sudah kuat. 3. Integrasi sistem secara menyeluruh, dan telah memanfaatkan interoperabilitas data lintas instansi. 4. Sudah dilakukan evaluasi secara menyeluruh dalam pemanfaatan data untuk Layanan Digital Pemerintah. 5. Tata Kelola Data sesuai prinsip SDI telah menjadi bagian dari budaya kerja instansi; 6. $75 < SDI \leq 100$; dan/atau 7. Dilakukan tindak lanjut hasil reviu pada Data yang telah dikelola dan dikonsolidasikan untuk mendukung Dasbor Presiden.	

Indikator 6. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
3	6	3%	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Deskripsi Indikator:		Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam berbagi pakai dan memanfaatkan data dan Informasi Geospasial (IG) dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan Layanan Pemerintah. Indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG).	
Instansi Pembina		Badan Informasi Geospasial.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Perencanaan. 2. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 3. Fungsi Statistik. 4. Fungsi Pengelola Layanan Digital.	
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. ≤ 1,50		Kriteria: 1. Dalam tahap penyiapan tata kelola data dan kelembagaan diinisiasi dengan pembentukan tim	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
3	6	3%	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial
			atau kelompok kerja, dan telah ditugaskan personal penyelenggara IG secara khusus. 2. Berbagi pakai data geospasial dengan dibangun geoportal sebagai platform integrasi dan berbagi pakai data dan pada layanan digital pemerintah. 3. Dalam tahap penyiapan mekanisme koordinasi atau regulasi internal dan berproses untuk pelaksanaan penyelenggaraan pada Layanan Digital Pemerintah. 4. $1 < SJIG \leq 1,50$
	Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) $> 1,50 \text{ s.d. } \leq 2,50$		Kriteria: 1. Tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan telah ditetapkan melalui regulasi resmi. 2. SDM pendukung berbagi pakai dan pemanfaatan telah ditetapkan melalui regulasi internal dan masih bersifat sementara. 3. Sistem berbagi pakai dan pemanfaatan masih bersifat informasional dan telah dikelola secara mandiri. 4. Sebagian yang dibagipakaikan telah memiliki metadata dan memenuhi standar serta telah digunakan dan terintegrasi dalam layanan dan proses perencanaan yang mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional untuk sebagian Layanan Digital Pemerintah. 5. $1,50 < SJIG \leq 2,50$
	Baik (Berkembang <i>/ Developing</i>) $> 2,50 \text{ s.d. } \leq 3,50$		Kriteria: 1. Sudah terdapat Standar Operasi Prosedur (SOP) penyelenggaraan dengan mengutamakan pemanfaatan teknologi digital. 2. Mekanisme koordinasi antar unit penyelenggara telah ditetapkan dan dilakukan melalui forum data. 3. Telah memiliki SDM berlatar belakang kebumih atau teknologi informasi yang ditugaskan dalam penyelenggaraan. 4. Telah memiliki perangkat produksi data geospasial (GPS, Theodolite, dll), perangkat keras dan perangkat lunak khusus untuk penyelenggaraan. 5. Seluruh informasi geospasial yang dibagipakaikan telah memiliki metadata dan sesuai dengan standar, yang digunakan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional untuk seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik. 6. $2,50 < SJIG \leq 3,50$
	Sangat Baik (Melebaga/ <i>Embedded</i>) $> 3,50 \text{ s.d. } \leq 4,00$		Kriteria: 1. Telah memiliki rencana kerja atau <i>roadmap</i> penyelenggaraan, yang didalamnya tercakup berbagi pakai dan pemanfaatan, serta kerjasama dan kolaborasi dengan pihak eksternal. 2. Memiliki SDM dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (ASN) dan profesional bidang (non ASN). 3. Telah menerapkan proses manajemen kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan. 4. Memiliki aplikasi lain yang menggunakan dalam perencanaan dan layanan digital pemerintah. 5. Pemanfaatan IG telah dievaluasi untuk integrasi ke proses pelayanan atau perencanaan. 6. Sudah terdapat evaluasi SOP pemanfaatan IG.

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
3	6	3%	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial
		7. Sudah terdapat evaluasi pada sistem yang telah memanfaatkan IG. 8. $3,50 < SJIG \leq 4,00$	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: 1. Telah dilakukan <i>review</i> secara berkala terhadap regulasi/kebijakan penyelenggaraan dan kelembagaan pengelola Simpul Jaringan IG berikut dengan program kerjanya, dalam rangka memperkuat berbagi pakai dan pemanfaatan untuk mendukung Perencanaan dan Layanan Digital Pemerintah. 2. Telah dianggarkan secara rutin peningkatan dan pemeliharaan perangkat pendukung penyelenggaraan. 3. Pelaksanaan berbagi pakai dan pemanfaatan telah menjadi bagian dari budaya kerja instansi. 4. $4,00 < SJIG \leq 5,00$	

Indikator 7. Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
3	7	3%	Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik
Deskripsi Indikator:		Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam memanfaatkan Data Statistik dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan Layanan Pemerintah. Indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).	
Instansi Pembina		Badan Pusat Statistik.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Perencanaan. 2. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 3. Fungsi Statistik. 4. Fungsi Persandian. 5. Fungsi Pengelola Layanan Digital.	
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq 1,50$		Kriteria: 1. Dalam proses penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan oleh seluruh unit kerja. 2. Instansi Pemerintah telah mengetahui kebutuhan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral. Namun, pelaksanaannya masih bersifat sementara (<i>ad-hoc</i>), yaitu dilaksanakan berdasarkan kepentingan sesaat atau sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. 3. Tidak semua pegawai di Instansi Pemerintah memahami tanggung jawab dan peran masing-masing dalam penyelenggaraan statistik sektoral. 4. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral mungkin belum ada atau masih dalam bentuk konsep sehingga belum dapat diterapkan. 5. $IPS < 1,8$	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
3	7	3%	Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. ≤ 2,50	Kriteria: 1. Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh sebagian/seluruh unit kerja. 2. Instansi Pemerintah melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasar-dasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Namun, setiap unit organisasi melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral tersebut berdasarkan persepsi, pemahaman, dan penerapan manajemen masing-masing. 3. Pimpinan belum mengarahkan dan mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral. 4. $1,8 \leq \text{IPS} < 2,60$		
Baik (Berkembang <i>/Developing</i>) > 2,50 s.d. ≤ 3,50	Kriteria: 1. Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja dan telah diharmonisasi. 2. Instansi Pemerintah melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasar-dasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. 3. Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral. Namun, keselarasan antarproses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral masih menjadi kendala karena belum diintegrasikan. 4. $2,60 \leq \text{IPS} < 3,50$		
Sangat Baik (Melembaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. ≤ 4,00	Kriteria: 1. Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, telah diharmonisasi, dan dilakukan secara terpadu. 2. Instansi Pemerintah melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasar-dasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. 3. Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral. Telah ada proses integrasi untuk keselarasan antarproses tata kelola penyelenggaraan Statistik walaupun belum menyeluruh. 4. $3,50 \leq \text{IPS} < 4,20$		
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00	Kriteria: 1. Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, telah diharmonisasi, dilakukan secara terpadu, dan berkontribusi pada kinerja organisasi. 2. Instansi Pemerintah melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasar-dasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan.		

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
3	7	3%	Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik
			3. Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola penyelenggaraan Statistik Sektoral dan telah diintegrasikan secara menyeluruh dalam organisasi. 4. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses. 5. Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi. 6. $4,20 < \text{IPS} < 5,00$

Indikator 8. Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
3	8	4%	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi
Deskripsi Indikator:			Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi memuat aspek Sumber Daya Manusia dan Kebijakan sesuai amanat regulasi Pelindungan Data Pribadi. Sumber Daya Manusia: 1. Pejabat/Petugas Pelindung Data Pribadi (PPDP) 2. <i>awareness</i> dan sosialisasi 3. Pengembangan kompetensi dan sertifikasi Kebijakan: 1. Strategi Implementasi PDP 2. Kebijakan Internal Pemrosesan Data Pribadi (memuat SOP/Kebijakan untuk semua siklus pemrosesan Data Pribadi dan Pemenuhan Hak Subjek Data Pribadi) 3. Pemberitahuan PDP Penerapan teknis pelindungan data pribadi mencakup seluruh mekanisme proses dan kontrol yang dirancang untuk menjamin penerapan prinsip pelindungan data pribadi sepanjang siklus pemrosesan hidup data pribadi yang termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Sistem Pengendalian Teknis PDP; 2. Manajemen respons hak subjek data; 3. Pelaksanaan Perekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi; serta 4. Manajemen risiko keamanan data pribadi dan penilaian dampak PDP.
Instansi Pembina			Kementerian Komunikasi dan Digital.
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah			1. Fungsi Perencanaan 2. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 3. Fungsi Pengelola Layanan Digital. 4. Fungsi Pemilik Layanan. 5. Fungsi Pengawasan Intern.
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>)		Kriteria:	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
3	8	4%	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi
1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Penerapan tata kelola dan teknis PDP masih bersifat <i>ad-hoc</i> (tanpa arah kebijakan organisasi implementasi PDP).	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: 1. Penerapan tata kelola PDP dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi implementasi PDP pada Layanan Digital Pemerintah yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah. 2. Penerapan teknis PDP dilaksanakan sesuai perencanaan pada sebagian Layanan Digital Pemerintah	
Baik (Berkembang <i>/ Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50		Kriteria: 1. Substansi perencanaan implementasi PDP termasuk dalam dengan Rencana Aksi Pemdi. 2. Penerapan tata kelola PDP dilaksanakan sesuai perencanaan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah. 3. Penerapan teknis PDP dilaksanakan sesuai perencanaan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah.	
Sangat Baik (Melembaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. $\leq$ 4,00		Kriteria: 1. Evaluasi menyeluruh pada penerapan tata kelola PDP pada Layanan Digital Pemerintah. 2. Evaluasi menyeluruh terhadap penerapan teknis PDP pada Layanan Digital Pemerintah yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah.	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: 1. Tindak lanjut pada hasil evaluasi penerapan tata kelola PDP telah dilakukan secara menyeluruh. 2. Tata kelola PDP telah menjadi budaya kerja dalam menyelenggarakan Layanan Digital Pemerintah. 3. Tindak lanjut pada hasil evaluasi penerapan teknis PDP telah dilakukan secara menyeluruh.	

- d) Kuesioner dan Penjelasan pada Aspek Keamanan Pemdi
Aspek Keamanan Pemdi memiliki 4 (empat) indikator, sebagai berikut:
Indikator 9. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
4	9	4%	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital
Deskripsi Indikator:		Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi.	
Instansi Pembina		Badan Sandi dan Siber Negara.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Pengawasan Intern. 2. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 3. Fungsi Pengelola Layanan Digital.	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
4	9	4%	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital
			4. Fungsi Pemilik Layanan.
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: Instansi Pemerintah telah membentuk Tim Audit dan Perencanaan Audit sesuai dengan substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah, serta Arsitektur Keamanan Pemdi dan Arsitektur Teknologi Pemdi.	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: Instansi Pemerintah telah melakukan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi Internal dalam penyelenggaraan sebagian Layanan Pemerintah.	
Baik (Berkembang/ <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50		Kriteria: 1. Instansi Pemerintah telah melakukan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi Internal dalam penyelenggaraan sebagian Layanan Pemerintah. 2. Tindak Lanjut atas hasil Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi Internal dalam penyelenggaraan Layanan Pemerintah telah dilaksanakan.	
Sangat Baik (Melembaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. $\leq$ 4,00		Kriteria: Audit Eksternal Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi untuk layanan digital prioritas Instansi Pemerintah sesuai dengan telah dilaksanakan.	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: Tindak Lanjut atas hasil Audit Eksternal Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi dalam penyelenggaraan Layanan Pemerintah telah dilaksanakan.	

Indikator 10. Tingkat Kematangan Keamanan Pemerintah Digital

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
4	10	4%	Tingkat Kematangan Keamanan Pemerintah Digital
Deskripsi Indikator:		Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan keamanan Pemdi meliputi implementasi tata kelola dan manajemen keamanan informasi, serta implementasi kontrol teknis keamanan berdasarkan Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI).	
Instansi Pembina		Badan Sandi dan Siber Negara.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 2. Fungsi Pengelola Layanan Digital.	
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: 1. Dalam tahap penyusunan tata kelola dan manajemen keamanan informasi. 2. Dalam tahap identifikasi Infrastruktur Informasi Vital oleh Instansi Pemerintah.	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: 1. Instansi Pemerintah telah menerapkan tata kelola manajemen keamanan informasi sesuai dengan pedoman.	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
4	10	4%	Tingkat Kematangan Keamanan Pemerintah Digital
		2. Penerapan tata kelola manajemen keamanan informasi sesuai dengan substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah. 3. Telah melakukan identifikasi Infrastruktur Informasi Vital.	
Baik (Berkembang / <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. ≤ 3,50		Kriteria: 1. Instansi Pemerintah telah menerapkan tata kelola manajemen keamanan informasi sesuai dengan pedoman. 2. Telah melaksanakan implementasi kontrol teknis berdasarkan hasil kematangan keamanan siber.	
Sangat Baik (Melebaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. ≤ 4,00		Kriteria: Tata kelola manajemen keamanan Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala.	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: Penerapan tindak lanjut sesuai reviu atas Keamanan Pemdi Instansi Pemerintah melalui proses otomasi.	

Indikator 11. Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
4	11	3%	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data
Deskripsi Indikator:			Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam melakukan proteksi keamanan kerahasiaan data melalui penerapan fungsi kriptografi yang bersesuaian dengan standar keamanan modul kriptografi dan penerapan kriptografi secara nasional, baik untuk posisi data ketika disimpan (<i>at-rest</i>), digunakan (<i>in-use</i>), sampai pada data dipertukarkan (<i>in-transit</i>), dalam penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah.
Instansi Pembina			Badan Sandi dan Siber Negara.
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah			1. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 2. Fungsi Pengelola Layanan Digital.
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: Dalam tahap penyiapan penerapan teknologi kriptografi untuk keamanan data, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: Sudah menerapkan teknologi kriptografi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada sebagian Layanan Digital Pemerintah.	
Baik (Berkembang/ <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50		Kriteria: Teknologi kriptografi telah diterapkan pada sebagian Layanan Digital Pemerintah di 2 (dua) siklus data.	
Sangat Baik (Melebaga/		Kriteria:	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
4	11	3%	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data
<i>Embedded)</i> > 3,50 s.d. ≤ 4,00		1. Teknologi kriptografi telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik di 2 (dua) siklus data. 2. Telah dilakukan evaluasi pada penerapan teknologi kriptografi.	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: 1. Penyelenggaraan Persandian telah terorganisir dan terkelola dengan baik secara menyeluruh dan berkelanjutan berdasarkan IKASANDI pada Area Kematangan Persandian. 2. Telah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pada penerapan teknologi kriptografi.	

Indikator 12. Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
4	12	4%	Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber
Deskripsi Indikator:		Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam Penanganan Insiden Siber secara komprehensif, terstruktur, dan terstandar berdasarkan IKASANDI pada Area Penanganan Insiden Siber, termasuk di dalamnya memanfaatkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT) di Instansi masing-masing hingga kolaborasi dengan TTIS Nasional.	
Instansi Pembina		Badan Sandi dan Siber Negara.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Organisasi dan Tata Laksana. 2. Fungsi SDM. 3. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 4. Fungsi Pengelola Layanan Digital.	
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. ≤ 1,50		Kriteria: 1. Dalam tahap penyiapan untuk Penanganan Insiden Siber pada Layanan Digital Pemerintah. 2. Penanganan Insiden Siber pada Layanan Digital Pemerintah dilaksanakan sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah.	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. ≤ 2,50		Kriteria: 1. Instansi Pemerintah telah membentuk TTIS sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang terarah. 2. Penanganan insiden siber telah dilakukan oleh TTIS pada sebagian Layanan Digital Pemerintah.	
Baik (Berkembang/ <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. ≤ 3,50		Kriteria: 1. Instansi Pemerintah telah melaksanakan Penanganan Insiden Siber melalui TTIS. 2. Penanganan insiden siber telah dilakukan oleh TTIS pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik.	
Sangat Baik (Melembaga/ <i>Embedded</i>)		Kriteria: 1. Kapabilitas Penanganan Insiden Siber melalui TTIS Instansi Pemerintah telah direviu secara berkala.	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
4	12	4%	Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber
> 3,50 s.d. $\leq$ 4,00		2.	TTIS berpartisipasi aktif untuk berbagi informasi dan/atau sumber daya dengan TTIS lainnya dalam lingkup nasional.
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: 1. Pelaksanaan penanganan insiden oleh TTIS Instansi Pemerintah telah dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. 2. Optimalisasi penanganan insiden siber Instansi Pemerintah memberikan dampak terhadap kapabilitas keamanan Pemdi nasional.	

e) Kuesioner dan Penjelasan pada Aspek Teknologi Digital
Aspek Teknologi Digital memiliki 2 (dua) indikator, sebagai berikut:
Indikator 13. Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
5	13	4%	Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital
Deskripsi Indikator:		Aplikasi Pemdi adalah aplikasi, sistem informasi, sistem elektronik, platform digital, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Aplikasi Pemdi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk menyelenggarakan dan/atau menghasilkan Layanan Digital Pemerintah. Pembangunan/pengembangan aplikasi merupakan suatu proses yang bersifat komprehensif sesuai dengan siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi (<i>Software Development Life Cycle/SDLC</i>) yang selaras dengan Arsitektur Teknologi Pemdi, dengan menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan Pemdi. Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi Pemdi terdiri atas: 1. analisis kebutuhan; 2. perencanaan; 3. rancang bangun; 4. implementasi; 5. uji kelayakan; 6. pemeliharaan; dan 7. evaluasi	
Instansi Pembina		Kementerian Komunikasi dan Digital.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 2. Fungsi Pengelola Layanan Digital. 3. Fungsi Pemilik Layanan.	
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi pada tingkat mikro dalam tahap penyusunan, sebagai referensi arah pembangunan/pengembangan aplikasi instansi.	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>)		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi arah	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
5	13	4%	Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital
> 1,50 s.d. ≤ 2,50		pembangunan/pengembangan aplikasi instansi pada sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah.	
Baik (Berkembang / <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. ≤ 3,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi arah pembangunan/pengembangan aplikasi instansi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah.	
Sangat Baik (Melebaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. ≤ 4,00		Kriteria: 1. Pembangunan/pengembangan aplikasi telah mengintegrasikan seluruh aplikasi instansi serta mendukung Layanan Digital Pemerintah. 2. Pelaksanaan pembangunan/ pengembangan Aplikasi Pemdi Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala.	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: 1. Pembangunan/pengembangan aplikasi telah mengintegrasikan seluruh aplikasi instansi, mendukung Layanan Digital Pemerintah, serta menerapkan seluruh manajemen Layanan Digital Pemerintah. 2. Tindak Lanjut atas hasil reviu pelaksanaan pembangunan/ pengembangan Aplikasi Pemdi Instansi Pemerintah telah dilaksanakan.	

Indikator 14. Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
5	14	5%	Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital
Deskripsi Indikator:		Infrastruktur Pemdi adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjelaskan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Layanan Digital Instansi Pemerintah dengan mengutamakan Teknologi Awan (<i>Cloud Technology</i>) melalui pemanfaatan penyelenggaraan Infrastruktur Pemdi. Infrastruktur Digital Pemerintah merupakan bagian dari ekosistem Pemdi, terdiri atas fasilitas Infrastruktur Pemdi dan jaringan Infrastruktur Pemdi. Fasilitas Infrastruktur Pemdi terdiri atas: 1. Ekosistem Pusat Data Nasional. 2. Jaringan Intra Pemerintah.	
Instansi Pembina		Kementerian Komunikasi dan Digital.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 2. Fungsi Pengelola Layanan Digital.	

Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50	Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi pada tingkat mikro dalam tahapan penyusunan, sebagai referensi pemanfaatan Infrastruktur Pemdi.
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50	Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi penyediaan Infrastruktur Digital Instansi serta sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah telah berbasis teknologi awan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baik (Berkembang <i>/ Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50	Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi penyediaan Infrastruktur Digital Instansi serta seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah telah berbasis teknologi awan.
Sangat Baik (Melembaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. $\leq$ 4,00	Kriteria: 1. Penyediaan Infrastruktur Digital instansi telah terintegrasi dengan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional. 2. Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Digital Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala.
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00	Kriteria: 1. Penyediaan Infrastruktur Digital instansi telah terintegrasi dan telah memanfaatkan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional, untuk menjamin keberlangsungan layanan digital. 2. Tindak Lanjut atas hasil reviu pemanfaatan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional telah dilaksanakan.

f) Kuesioner dan Penjelasan pada Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah

Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah memiliki 4 (empat) indikator, sebagai berikut:

Indikator 15. Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Unit dan Instansi

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
6	15	4%	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor
Deskripsi Indikator:			Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan Layanan Digital Pemerintah melalui keterpaduan proses bisnis Pemdi berbasis Arsitektur Pemdi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, yang mencakup penyederhanaan proses bisnis, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan efisiensi birokrasi, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat untuk setiap aspek kehidupan (<i>Human-Based</i>).
Instansi Pembina			1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
6	15	4%	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor
			2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 3. Kementerian Dalam Negeri. 4. Arsip Nasional Republik Indonesia.
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah			1. Fungsi Organisasi dan Tata Laksana. 2. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 3. Fungsi Pengelola Layanan Digital. 4. Fungsi Pemilik Layanan. 5. Fungsi Kearsipan Nasional.
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah pada tingkat mikro dalam tahap penyusunan, sebagai referensi keterpaduan proses bisnis Pemdi Instansi Pemerintah.	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah telah menjadi referensi keterpaduan proses bisnis Pemdi pada sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah.	
Baik (Berkembang/ <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah telah menjadi referensi keterpaduan proses bisnis Pemdi Instansi Pemerintah pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik.	
Sangat Baik (Melembaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. $\leq$ 4,00		Kriteria: 1. Keterpaduan proses bisnis Instansi Pemerintah telah menjadi bagian dari proses bisnis Pemdi lintas sektor di tingkat nasional. 2. Keterpaduan proses bisnis Pemdi Instansi Pemerintah telah diterapkan pada seluruh aplikasi instansi serta mendukung Layanan Digital Pemerintah. 3. Keterpaduan proses bisnis Pemdi untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (<i>Human-Based</i>). 4. Keterpaduan proses bisnis Pemdi untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah Instansi Pemerintah telah mendukung budaya tertib arsip, menjadi arsip digital sebagai basis pemanfaatan Analisis Data.	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: 1. Keterpaduan proses bisnis Pemdi Instansi Pemerintah telah menjadi bagian dari proses bisnis lintas sektor di tingkat nasional. 2. Tindak Lanjut atas hasil reviu Pelaksanaan Keterpaduan Proses Bisnis Pemdi untuk mendukung Layanan Digital Pemerintah Instansi Pemerintah telah dilaksanakan, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (<i>Human-Based</i>).	

Indikator 16. Integrasi Aplikasi

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
6	16	4%	Integrasi Aplikasi
Deskripsi Indikator:		Integrasi aplikasi adalah proses menghubungkan berbagai aplikasi dan sistem perangkat lunak agar dapat bekerja sama dan berbagi data secara holistik. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem digital terpadu, efisien, dan menghilangkan hambatan operasional yang disebabkan oleh sistem yang terpisah. Dalam konteks Pemdi, proses ini memastikan data dan layanan yang ada di berbagai instansi atau unit kerja dapat saling terhubung dan digunakan untuk memberikan layanan publik yang terintegrasi dan efisien kepada masyarakat dan/atau layanan kepada Presiden melalui Presiden.	
Instansi Pembina		Kementerian Komunikasi dan Digital	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 2. Fungsi Pengelola Layanan Digital.	
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi pada tingkat mikro dalam tahapan penyusunan, sebagai referensi integrasi aplikasi Instansi Pemerintah.	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi integrasi aplikasi pada sebagian Layanan Digital Instansi Pemerintah.	
Baik (Berkembang/ <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50		Kriteria: 1. Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Teknologi Pemdi telah menjadi referensi integrasi aplikasi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah; dan/atau 2. Instansi Pemerintah telah mengintegrasikan Aplikasi yang mendukung proses bisnis utama dengan Dasbor Presiden.	
Sangat Baik (Melembaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. $\leq$ 4,00		Kriteria: 1. Integrasi Aplikasi Instansi Pemerintah telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah serta mendukung Layanan Digital Pemerintah. 2. Integrasi Aplikasi Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (<i>Human-Based</i>); dan/atau 3. Instansi Pemerintah telah mengintegrasikan Aplikasi sesuai dengan kebutuhan Dasbor Presiden; dan/atau 4. Instansi Pemerintah telah melakukan reviu atas integrasi Aplikasi untuk mendukung Dasbor Presiden.	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
6	16	4%	Integrasi Aplikasi
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: 1. Integrasi Aplikasi Instansi Pemerintah telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah serta mendukung Layanan Digital Pemerintah. 2. Tindak Lanjut atas hasil reviu Pelaksanaan Integrasi Aplikasi Instansi Pemerintah telah dilaksanakan, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (<i>Human-Based</i>); dan/atau 3. Optimalisasi pelaksanaan Integrasi Aplikasi untuk peningkatan kualitas dan pengambilan keputusan pada Dasbor Presiden.	

Indikator 17. Portal Layanan Digital Pemerintah

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
6	17	4%	Portal Layanan Digital Pemerintah
Deskripsi Indikator:		Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan Portal Pelayanan Publik yang mengonsolidasikan seluruh layanan kepada masyarakat di setiap tingkatan Instansi masing-masing, yang selanjutnya terintegrasi menjadi bagian Layanan Digital Pemerintah melalui Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik.	
Instansi Pembina		1. Kementerian Komunikasi dan Digital. 2. Badan Siber dan Sandi Negara.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 2. Fungsi Pengelola Layanan Digital.	
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. ≤ 1,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah pada tingkat mikro dalam tahap penyusunan, sebagai referensi penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah pada Instansi Pemerintah.	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. ≤ 2,50		Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah telah menjadi referensi penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah pada sebagian layanan digital berbasis siklus hidup Instansi Pemerintah.	
Baik (Berkembang/ <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. ≤ 3,50		Kriteria: 1. Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Layanan Digital Pemerintah telah menjadi referensi penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik berbasis siklus hidup Instansi Pemerintah. 2. Portal Layanan Digital Pemerintah untuk proses bisnis utama pada Instansi Pemerintah telah terintegrasi dengan Dasbor Presiden	
Sangat Baik		Kriteria:	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
6	17	4%	Portal Layanan Digital Pemerintah
(Melembaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. ≤ 4,00			1. Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah serta mendukung Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional. 2. Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (<i>Human-Based</i>); dan/atau 3. Portal Layanan Digital Pemerintah untuk seluruh proses bisnis pada Instansi Pemerintah telah terintegrasi dengan Dasbor Presiden.
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00			Kriteria: 1. Penerapan Portal Layanan Digital Pemerintah telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah serta mendukung Portal Layanan Digital Pemerintah nasional. 2. Tindak Lanjut atas hasil reviu Pelaksanaan Integrasi Aplikasi Instansi Pemerintah telah dilaksanakan, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (<i>Human-Based</i>); dan/atau 3. Telah dilakukan peningkatan kualitas integrasi Portal Layanan Digital Pemerintah dengan Dasbor Presiden.

Indikator 18. Interoperabilitas Data

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
6	18	3%	Interoperabilitas Data
Deskripsi Indikator:			Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan data, pengurangan redundansi data, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan efisiensi birokrasi.
Instansi Pembina			Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah			1. Fungsi Perencanaan. 2. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 3. Fungsi Pengelola Layanan Digital. 4. Fungsi Pemilik Layanan.
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. ≤ 1,50			Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Data Pemdi pada tingkat mikro dalam tahap penyusunan, sebagai referensi penerapan interoperabilitas data pada Instansi Pemerintah.
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. ≤ 2,50			Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Data Pemdi telah menjadi referensi penerapan interoperabilitas data pada sebagian Layanan Digital Pemerintah Instansi Pemerintah.
Baik			Kriteria:

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
6	18	3%	Interoperabilitas Data
(Berkembang / <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. ≤ 3,50			1. Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah dan Arsitektur Data Pemdi telah menjadi referensi penerapan interoperabilitas data pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah; dan/atau 2. Penerapan interoperabilitas sebagian data Instansi Pemerintah yang dibutuhkan untuk mendukung Dasbor Presiden.
Sangat Baik (Melebaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. ≤ 4,00			Kriteria: 1. Penerapan interoperabilitas data telah diterapkan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik Instansi Pemerintah serta mendukung Satu Data Indonesia. 2. Instansi Pemerintah telah menerapkan interoperabilitas data secara luas, memungkinkan pertukaran data secara waktu nyata (<i>real-time</i>) untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan yang efisien serta lintas sektor. 3. Penerapan interoperabilitas data Instansi Pemerintah telah terorganisir, terkelola secara terpadu, dan optimal, serta dilaksanakan reviu secara berkala, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan nasional, dalam memberikan layanan kepada masyarakat di setiap aspek kehidupan (<i>Human-Based</i>); dan/atau 4. Penerapan interoperabilitas seluruh data Instansi Pemerintah yang dibutuhkan untuk mendukung Dasbor Presiden; dan/atau 5. Telah dilakukan reviu atas Penerapan interoperabilitas data Instansi Pemerintah untuk mendukung Dasbor Presiden.
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00			Kriteria: 1. Instansi Pemerintah telah mencapai interoperabilitas data yang komprehensif, untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan yang terintegrasi, adaptif, serta menjadi contoh bagi instansi lain; dan/atau 2. Telah dilakukan peningkatan kualitas atas penerapan interoperabilitas data Instansi Pemerintah yang dibutuhkan untuk mendukung Dasbor Presiden.

- g) Kuesioner dan Penjelasan pada Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
- Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah memiliki 2 (dua) indikator, sebagai berikut:
- Indikator 19. Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
7	19	10%	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
Deskripsi Indikator:			Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah dilakukan untuk mencapai tingkat pemenuhan Kualitas Layanan Digital (<i>Service Level Agreement/ SLA</i>) pada Instansi Pemerintah, untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
7	19	10%	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
			layanan utama dari Instansi, melalui pemenuhan standar yang telah disepakati dengan pengguna, seperti kecepatan, ketersediaan, dan waktu respons.
Instansi Pembina			Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah			1. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 2. Fungsi Pengelola Layanan Digital. 3. Fungsi Pemilik Layanan.
Kurang (Merintis/ <i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: 1. Dalam tahap penyusunan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah. 2. Dalam tahap penyusunan SOP Layanan Digital Instansi Pemerintah dengan informasi rinci SLA. 3. Dalam tahap pengembangan Sistem pemantauan pemenuhan dan kepatuhan SLA yang menjadi satu kesatuan dan terotomasi pada Layanan Digital Instansi Pemerintah.	
Cukup (Membangun/ <i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: 1. Telah memiliki Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah. 2. Telah memiliki SOP Layanan Digital Instansi Pemerintah dengan informasi rinci SLA. 3. Telah memiliki sistem pemantauan pemenuhan SLA Layanan Digital Instansi Pemerintah yang terotomatisasi.	
Baik (Berkembang/ <i>Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50		Kriteria: 1. Telah memiliki Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan dukungan layanan pengguna di tingkat nasional. 2. Telah memiliki SLA Layanan Digital Instansi Pemerintah yang sama dengan Layanan Digital Pemerintah di tingkat nasional. 3. Telah memiliki sistem pemantauan pemenuhan SLA Layanan Digital Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi ke tingkat nasional.	
Sangat Baik (Melebaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. $\leq$ 4,00		Kriteria: 1. Telah melaksanakan reviu dan evaluasi dari pemenuhan SLA Layanan Digital Instansi Pemerintah. 2. Pelaksanaan reviu dan evaluasi terhadap Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah dan sistem pemantauan pemenuhan SLA.	
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00		Kriteria: 1. Tindak Lanjut atas hasil reviu pelaksanaan pemenuhan SLA telah dilaksanakan. 2. Tindak lanjut atas hasil reviu Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah dan Sistem pemantauan pemenuhan SLA telah dilaksanakan.	

Indikator 20. Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
7	20	15%	Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
Deskripsi Indikator:		Pencapaian tingkat kepuasan pengguna terhadap Layanan Digital Pemerintah Instansi, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang merupakan layanan berdasarkan tugas dan fungsi utama (proses bisnis utama) di Instansi Pusat dan layanan sektoral kepada masyarakat di Instansi Daerah, melalui penilaian kepuasan pengguna dengan metode tertentu dan mengutamakan strategi penilaian yang terintegrasi dengan layanan digital.	
Instansi Pembina		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah		1. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 2. Fungsi Pengelola Layanan Digital. 3. Fungsi Pemilik Layanan.	
Kurang (Merintis/<i>Initiate</i>) 1,00 s.d. $\leq$ 1,50		Kriteria: 1. Memanfaatkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) <i>Online</i> sesuai dengan Pedoman Menteri tentang pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara daring dalam mengukur tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. 2. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah telah disebarkan melalui kanal resmi digital instansi (<i>website</i>, aplikasi, dan media sosial). 3. Kanal umpan balik dua arah tersedia dan aktif (misalnya formulir saran digital, email layanan, dan komentar publik) yang telah ditindak lanjuti. 4. Survei sudah menysasar minimal 1 kelompok rentan (misalnya penyandang disabilitas, lansia, atau perempuan) yang telah ditindak lanjuti.	
Cukup (Membangun/<i>Emerging</i>) > 1,50 s.d. $\leq$ 2,50		Kriteria: 1. Tersedia <i>widget</i> atau fitur umpan balik sederhana di layanan digital sebagai kanal akomodasi kebutuhan pengguna (contoh: <i>pop-up rating</i>, tombol “Berikan Masukan”). 2. Skor kepuasan pengguna telah digunakan untuk perbaikan Layanan Digital Instansi Pemerintah. 3. Survei dan masukan pengguna diproses secara berkala (minimal triwulanan) dan menjadi bagian dari evaluasi manajemen instansi. 4. Mulai diterapkan penilaian mandiri kepuasan pengguna setiap Layanan Digital Instansi Pemerintah. 5. Pelibatan pengguna dan Organisasi Masyarakat Sipil (<i>Civil Society Organization/CSO</i>) yang memiliki keahlian terkait Layanan Digital.	
Baik (Berkembang/<i>Developing</i>) > 2,50 s.d. $\leq$ 3,50		Kriteria: 1. Telah membentuk tim teknis dalam pengelolaan pengalaman dan kepuasan pengguna Layanan Digital Instansi Pemerintah. 2. Semua Layanan Digital Instansi Pemerintah memiliki mekanisme umpan balik secara langsung (<i>widget</i>, <i>chatbot</i>, ulasan pengguna, dsb.). 3. Survei kepuasan pengguna dipublikasikan secara daring dalam bentuk dasbor untuk setiap Layanan Digital Instansi Pemerintah.	

Aspek	Indikator	Bobot	Kuesioner
7	20	15%	Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
			4. Telah dilaksanakan <i>mystery guest/mystery shopper</i> atas Layanan Instansi Pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi digital oleh Instansi Pemerintah. 5. Survei dan data kepuasan digunakan dalam evaluasi pelaksanaan Pemdi dan dilaporkan secara berkala pada publik.
Sangat Baik (Melembaga/ <i>Embedded</i>) > 3,50 s.d. ≤ 4,00			Kriteria: 1. Desain ulang layanan dilakukan secara periodik berbasis hasil survei dan umpan balik digital pengguna. 2. Log perubahan layanan dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas atas masukan publik. 3. Memanfaatkan Forum Konsultasi Publik sebagai ruang temu daring pengguna dan penyedia layanan, minimal tiap semester. 4. Telah dilaksanakan <i>mystery guest/mystery shopper</i> audit atas Layanan Instansi Pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi digital oleh Instansi Pemerintah dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi pembina atau Instansi Daerah setingkat lebih tinggi. 5. Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dan Analisis Data untuk menganalisis sentimen pengguna, digunakan dalam evaluasi pelaksanaan Pemdi.
Memuaskan (Unggul/ <i>Leading</i>) > 4,00 s.d. 5,00			Kriteria: 1. Telah memanfaatkan pengukuran tingkat kepuasan pengguna dengan mekanisme tepercaya untuk menjaga kredibilitas penilaian pada semua Layanan Digital Instansi Pemerintah. 2. Data riwayat perubahan layanan berbasis kebutuhan pengguna, digunakan dalam evaluasi pelaksanaan Pemdi dan dilaporkan kepada publik secara berkala.

B. Metode Penghitungan Indeks Pemdi

1. Penghitungan Nilai Indeks Pemdi

Indeks Pemdi dihitung melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Nilai indeks aspek

Nilai indeks aspek merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Pemdi pada suatu aspek. Nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator dibagi dengan bobot dari aspek. Rumus penghitungan nilai indeks aspek dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks Aspek_i = \frac{\sum_{j=1}^n wI_j \times NI_j}{wA_i}$$

Keterangan:

- Indeks Aspek_i* : Indeks Aspek ke - *i*
- wI_j* : Bobot Indikator ke - *j*
- wA_i* : Bobot Aspek ke - *i*
- NI_j* : Nilai Indikator ke - *j*

n : Jumlah Indikator pada Aspek ke - i

Contoh Perhitungan Indeks Aspek
Aspek Tata Kelola dan Manajemen Pemdi memiliki 2 (dua) indikator dengan nilai masing-masing Indikator Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemdi adalah 2 (dua) dan Indikator Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah adalah 3 (tiga), maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Aspek Tata Kelola dan Manajemen} = \frac{\sum_{j=1}^2 wI_j \times NI_j}{0,1}$$

Tabel 2 Cara Penghitungan Indeks Aspek

Indikator (j)	Bobot Indikator (wI_j)	Nilai Indikator (NI_j)	$wI_j \times NI_j$
1. Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemdi	5%	2	0,1
2. Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	5%	3	0,15
(TOTAL) $\sum_{j=1}^2 wI_j \times NI_j$			= 0,1 + 0,15 = 0,25
$\frac{\sum_{j=1}^2 wI_j \times NI_j}{0,1}$			= 0,25 / 0,1 = 2,5

2. Nilai indeks Pemdi
Nilai indeks Pemdi merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Pemdi secara menyeluruh. Nilai indeks Pemdi dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator. Rumus penghitungan nilai indeks Pemdi dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pemdi} = \sum_{i=1}^7 wAspek_i \times NAspek_i$$

Keterangan:

Indeks Pemdi : Indeks Pemdi

 $wAspek_i$: Bobot pada aspek ke - i

 $NAspek_i$: Nilai pada aspek ke - i

Contoh Perhitungan Indeks Pemdi

Dengan melaksanakan penghitungan nilai aspek pada tahap sebelumnya maka seluruh nilai aspek telah didapatkan. Kemudian, dilanjutkan dengan penghitungan Indeks Pemdi dengan cara sebagai berikut:

$$Indeks\ Pemdi = \sum_{i=1}^7 wAspek_i \times NAspek_i$$

Tabel 3 Cara Penghitungan Indeks Pemdi

Aspek (i)	Bobot Aspek (wAspek _i)	Nilai Aspek (NAspek _i)	wAspek _i × NAspek _i
1. Tata Kelola dan Manajemen	10%	2,60	0,26
2. Penyelenggara	10%	3,50	0,35
3. Data	15%	1,20	0,18
4. Keamanan Pemdi	15%	3,50	0,525
5. Teknologi Pemdi	10%	2,50	0,25
6. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	15%	2,40	0,36
7. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	25%	3,50	0,875
(TOTAL) $\sum_{i=1}^7 wAspek_i \times NAspek_i$			= 2,8

2. Predikat Indeks Pemdi
- Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Pemdi dikelompokkan berdasarkan predikat pada Tabel 4.

Tabel 4 Predikat Indeks Pemdi

Rentang Nilai Indeks Pemdi	Predikat
$1 \leq \text{Indeks Pemdi} \leq 1,50$	Kurang/Merintis/ <i>Initiate</i>
$1,5 < \text{Indeks Pemdi} \leq 2,50$	Cukup/Membangun/ <i>Emerging</i>
$2,50 < \text{Indeks Pemdi} \leq 3,50$	Baik/Berkembang/ <i>Developing</i>
$3,50 < \text{Indeks Pemdi} \leq 4,00$	Sangat Baik /Melebaga/ <i>Embedded</i>
$4,00 < \text{Indeks Pemdi} \leq 5,00$	Memuaskan/Unggul/ <i>Leading</i>

- C. Tingkat Kematangan Pemdi
1. Kurang (Merintis/*Initiate*)
- Pada tingkat *Initiate*, implementasi Pemdi di Instansi Pemerintah berada pada fase minimal dan/atau *ad-hoc*. Instansi dalam proses

penyusunan perencanaan strategis yang terstruktur, sehingga pelaksanaan Pemdi menyesuaikan kebutuhan organisasi.

2. Cukup (*Membangun/Emerging*)

Pada level ini, pelaksanaan Pemdi sudah terencana dan terarah melalui penetapan Rencana Aksi Pemdi. Meskipun perencanaan sudah ada, pelaksanaannya belum menyeluruh; hanya sebagian dari program dan inisiatif yang direncanakan mulai diimplementasikan di unit-unit kerja tertentu. Digitalisasi mulai memberikan peningkatan efisiensi di beberapa area spesifik, namun dampaknya terhadap kualitas layanan publik secara keseluruhan masih terbatas dan belum merata.

3. Baik (*Berkembang/Developing*)

Pelaksanaan Pemdi telah dilakukan secara sistematis dan menyeluruh di setiap unit kerja, didukung dengan standar dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, upaya integrasi sistem dan data antar unit kerja mulai diinisiasi yang memungkinkan alur kerja lebih lancar dan efisien. Penggunaan aplikasi dan infrastruktur digital telah menjadi prosedur baku pelaksanaan layanan publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi.

4. Sangat Baik (*Melembaga/Embedded*)

Implementasi Pemdi berjalan secara menyeluruh dan didukung oleh mekanisme review secara berkala yang memastikan kualitas layanan digital pemerintah terus meningkat. Terdapat kolaborasi dan interoperabilitas sistem informasi, baik di internal instansi maupun dengan instansi lain, serta data dikelola sebagai aset strategis. Inisiatif digital yang dijalankan pada level ini telah secara aktif dan terukur berkontribusi pada pencapaian program prioritas pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa instansi telah memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung tujuan negara.

5. Memuaskan (*Unggul/Leading*)

Instansi pada level ini tidak hanya melaksanakan Pemdi secara menyeluruh, tetapi juga secara proaktif dan berkelanjutan melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi serta diperkuat oleh komitmen pimpinan terhadap inovasi. Inovasi layanan digital dilakukan dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, menjadikan layanan publik bersifat personal, humanis, dan prediktif.

D. Metode Pelaksanaan Penilaian Indeks Pemdi

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan metode:

1. Penilaian Mandiri

Penilaian Mandiri dilakukan oleh Tim Asesor Internal untuk menilai penerapan Pemdi di Instansi Pemerintah berdasarkan informasi yang diperoleh dari unit kerja terkait berupa penjelasan, dokumen, dan bukti pendukung lain. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Asesor Internal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh.

2. Penilaian Dokumen

Penilaian Dokumen dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal untuk menilai penerapan Pemdi pada Instansi Pemerintah dengan melakukan verifikasi dokumen berupa jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal. Untuk setiap indikator penilaian,

Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal, serta catatan yang diperlukan untuk klarifikasi pada Penilaian Interview. Pada Penilaian ini, Deputi dapat melakukan review.

3. Penilaian Interview

Penilaian Interview dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan tanya jawab kepada Tim Asesor Internal sebagai bentuk klarifikasi dan proses sanggah atas hasil Penilaian Dokumen. Untuk setiap indikator penilaian yang dilakukan klarifikasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil interview dengan Tim Asesor Internal. Pada Penilaian ini, Deputi dapat melakukan review.

4. Penilaian Visitasi

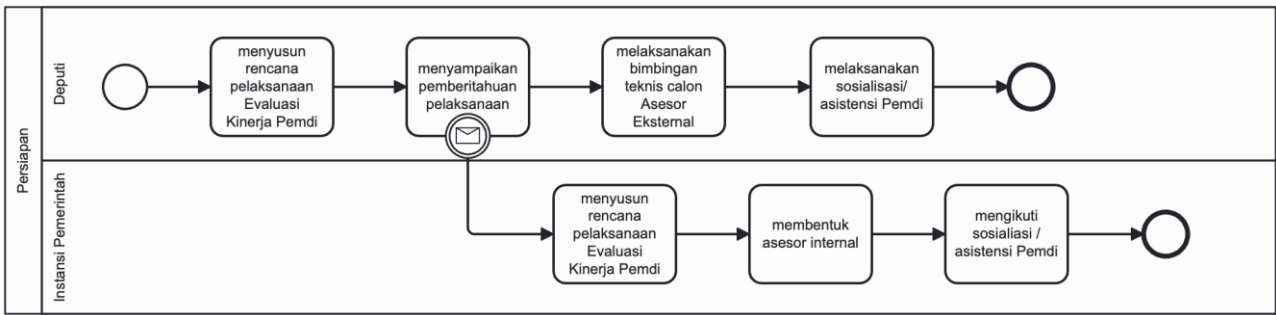
Penilaian Visitasi dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal yang didampingi oleh Deputi dengan melakukan kunjungan ke unit kerja Tim Asesor Internal di Instansi Pemerintah serta melakukan validasi terhadap hasil Penilaian Interview dan/atau Penilaian Dokumen. Untuk setiap indikator yang dilakukan validasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil observasi pada unit kerja Tim Asesor Internal. Pada Penilaian ini, Deputi dapat melakukan review.

BAB III
PROSES EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Tahapan proses Evaluasi Kinerja Pemdi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ditujukan bagi Deputi dan Instansi Pemerintah untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan sumber daya termasuk kesiapan pemahaman substansi penilaian agar tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dilakukan dengan efektif dan efisien. Aktivitas pada tahap persiapan Evaluasi Kinerja Pemdi dideskripsikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Aktivitas Persiapan Evaluasi Kinerja Pemdi

Tahap Persiapan di Deputi:

1. Menyusun rencana pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi;
 - a. Penyusunan jadwal kegiatan Evaluasi Kinerja Pemdi;
 - b. Penyiapan instrumen penilaian antara lain Kuesioner dan aplikasi Evaluasi Kinerja Pemdi;
 - c. Penyiapan bahan sosialisasi Pedoman Evaluasi Kinerja Pemdi;
 - d. Penyusunan rencana kebutuhan anggota Tim Asesor Eksternal;
 - e. Penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan Evaluasi Kinerja Pemdi.
2. Menyampaikan pemberitahuan kepada Instansi Pemerintah;
3. Melaksanakan bimbingan teknis bagi calon Asesor Eksternal untuk memberikan pemahaman mengenai metode, proses, dan instrumen Evaluasi Kinerja Pemdi serta memberikan kemampuan dalam melakukan penilaian. Selanjutnya akan dilakukan seleksi Tim Asesor Eksternal;
4. Melaksanakan sosialisasi/asistensi Pemdi kepada Instansi Pemerintah untuk memperkuat pemahaman dan penerapan atas pelaksanaan Pemdi.

Tahap Persiapan di Instansi Pemerintah:

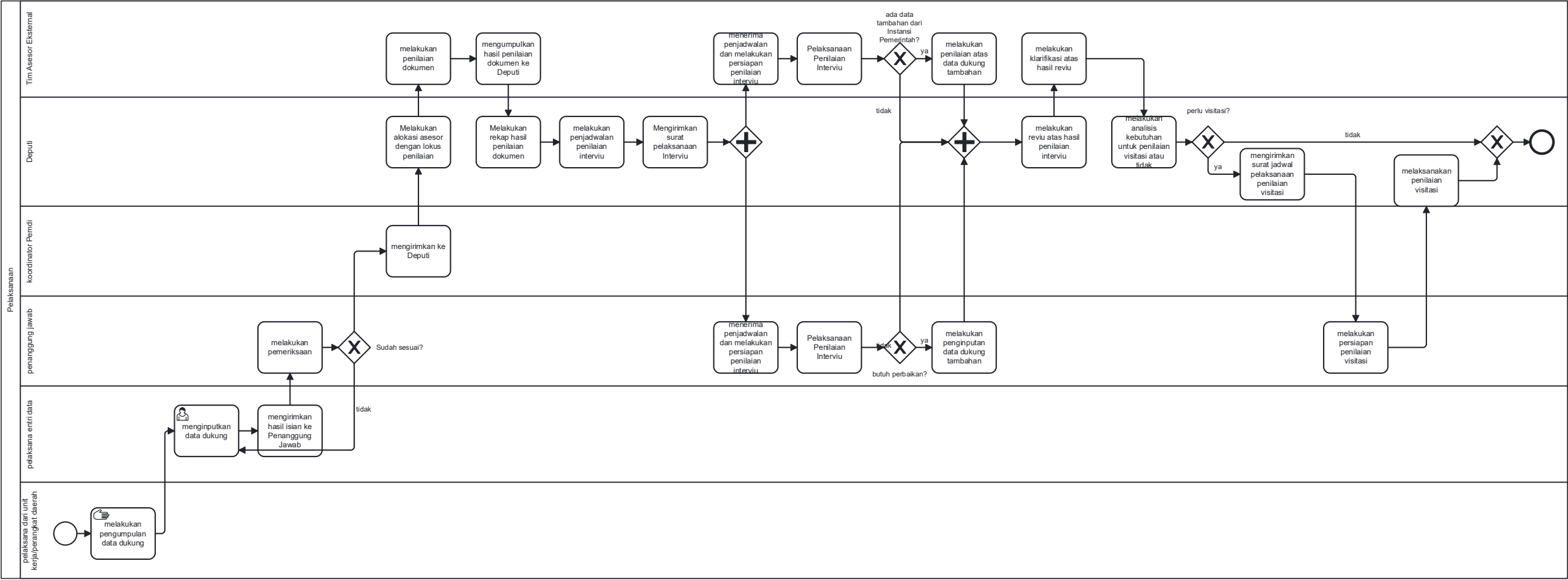
1. Menyusun rencana pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi:
 - a. penyusunan jadwal kegiatan Evaluasi Kinerja Pemdi internal;
 - b. penyiapan instrumen penilaian antara lain Kuesioner dan pedoman Evaluasi Kinerja Pemdi internal;
 - c. penyiapan bahan sosialisasi Pedoman Evaluasi Kinerja Pemdi internal;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan anggota Tim Asesor Internal; dan
 - e. penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan Evaluasi Kinerja Pemdi.
2. Membentuk Tim Asesor Internal

Koordinator Pemdi Instansi Pemerintah membentuk Tim Asesor Internal yang akan melakukan Penilaian Mandiri pada Instansi Pemerintah. Adapun tugas Tim Asesor Internal dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koordinator Pemdi memiliki tugas:
 - 1) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi;
 - 2) memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - 3) menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Deputi.
 - b. Penanggung jawab dari unsur pejabat memiliki tugas:
 - 1) mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - 2) mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Evaluasi Kinerja Pemdi pada Instansi Pemerintah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - 3) memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - 4) memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi kepada koordinator Pemdi.
 - c. Pelaksana entri data memiliki tugas:
 - 1) mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - 2) memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Evaluasi Kinerja Pemdi; dan
 - 3) melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
 - d. Pelaksana dari unit kerja/perangkat daerah terkait memiliki tugas melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap Kuesioner.
3. Mengikuti sosialisasi dan/atau asistensi Pemdi yang diselenggarakan oleh Deputi; dan
 4. Menyelenggarakan bimbingan teknis internal pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi kepada Tim Asesor Internal dan pemangku kepentingan terkait.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi dilakukan melalui Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, dan Penilaian Interviu serta Penilaian Visitasi jika diperlukan penilaian lebih lanjut. Tahapan ini dideskripsikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Aktivitas Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi

1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi oleh Tim Asesor Internal terdiri dari:
 - a. pelaksana dari unit kerja/perangkat daerah terkait melakukan pengumpulan data dukung yang diperlukan untuk penilaian;
 - b. pelaksana entri data melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) menginputkan data dukung pada aplikasi Evaluasi Kinerja Pemdi;
 - 2) mengirimkan hasil isian kepada penanggung jawab; dan
 - 3) apabila data yang dikirimkan oleh pelaksana entri data tidak disetujui oleh penanggung jawab, maka pelaksana entri data akan memeriksa ulang dan melakukan perbaikan data;
 - c. penanggung jawab melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) menerima hasil isian dari pelaksana entri data;
 - 2) melakukan pemeriksaan hasil isian dari pelaksana entri data dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan data, dengan keterangan sebagai berikut:
 - a) apabila data tidak sesuai, data dikembalikan ke pelaksana entri data untuk diperbaiki; dan
 - b) apabila data telah sesuai, data disetujui dan dilaporkan ke koordinator Pemdi; dan
 - d. koordinator Pemdi melakukan pengiriman hasil Penilaian Mandiri ke Deputi.
2. Evaluasi Kinerja Pemdi oleh Tim Asesor Eksternal melaksanakan:
 - a. melakukan Penilaian Dokumen sesuai dengan lokus penilaian yang dialokasikan oleh Deputi;
 - b. mengirimkan hasil Penilaian Dokumen ke Deputi;
 - c. menerima informasi tindak lanjut Penilaian Dokumen sebagai bagian dari persiapan Penilaian Interview;
 - d. melaksanakan Penilaian Interview untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi yang dibutuhkan dari Tim Asesor Internal;
 - e. menerima data dukung perbaikan yang dibutuhkan dari Tim Asesor Internal. Apabila ada perbaikan data yang dibutuhkan, Asesor Eksternal melakukan penilaian atas data dukung perbaikan tersebut;
 - f. melakukan klarifikasi atas hasil revidi dari Deputi; dan
 - g. melakukan persiapan Penilaian Visitasi apabila diperlukan Penilaian Visitasi.
3. Evaluasi Kinerja Pemdi oleh Deputi melaksanakan:
 - a. menerima hasil Penilaian Mandiri oleh Tim Asesor Internal;
 - b. melakukan pembagian hasil Penilaian Mandiri kepada Tim Asesor Eksternal untuk dilakukan Penilaian Dokumen;
 - c. melakukan rekapitulasi atas hasil Penilaian Dokumen yang dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal;
 - d. melakukan persiapan Penilaian Interview berupa penjadwalan wawancara antara Tim Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal;
 - e. mengirimkan undangan/pemberitahuan resmi pelaksanaan Penilaian Interview kepada Tim Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal;
 - f. melakukan pelaksanaan Penilaian Interview melalui wawancara untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi yang dibutuhkan;

- g. melakukan reviu atas hasil Penilaian Interview;
- h. melakukan analisis kebutuhan untuk Penilaian Visitasi dalam rangka penentuan pelaksanaan tinjauan lapangan, dengan keterangan sebagai berikut:
 - 1) apabila perlu dilakukan visitasi maka Deputi mengirimkan pemberitahuan jadwal pelaksanaan Penilaian Visitasi kepada pihak terkait dan selanjutnya dilaksanakan Penilaian Visitasi; dan
 - 2) apabila tidak perlu dilakukan visitasi maka hasil Penilaian Interview dilanjutkan pada tahap pelaporan.

C. Tahap Pelaporan

Tahap Pelaporan Evaluasi Kinerja Pemdi dilakukan oleh Deputi untuk menyusun laporan pelaksanaan dan menyampaikan laporan hasil Evaluasi Kinerja Pemdi kepada Instansi Pemerintah. Laporan yang disusun pada tahap ini terdiri dari:

- 1. laporan hasil Evaluasi Kinerja Pemdi mencakup indeks Pemdi, indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh Deputi kepada Instansi Pemerintah melalui aplikasi Evaluasi Kinerja Pemdi; dan
- 2. laporan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi mencakup:
 - a. laporan anggota Tim Asesor Eksternal berisi aktivitas yang dilakukan oleh seluruh anggota selama mengikuti kegiatan Evaluasi Kinerja Pemdi; dan
 - b. laporan Akhir disusun oleh Deputi yang berisi seluruh aktivitas pada setiap tahapan kegiatan Evaluasi Kinerja Pemdi dan profil indeks Pemdi nasional.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Evaluasi Kinerja Pemdi digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan penerapan Pemdi dan peningkatan kualitas layanan digital pemerintah, sekaligus landasan arah kebijakan Pemdi Nasional. Keikutsertaan Instansi Pemerintah secara aktif dan berkesinambungan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Pemdi sangat penting untuk mengukur kemajuan penerapan Pemdi.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI WIDYANTINI